



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt. P/2017/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SO, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tempo Lemo-Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, peke aan tidak ada, tempat kediaman di Tempo Lemo Lemo, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Barru, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 1999, di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.

Hal1 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Bungajae bemama Mustaking dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dan te adi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak I, umur 15 tahun.
 - Anak II, umur 14 tahun .
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan Akte Kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 1999, di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. (Pdt. P/2017/PA Br)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kesatu, Saksi III**, umur 57 tahun, agama Islam, peke aan petani, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, Desa Balamsiku, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid Bungajae dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus pe aka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menghasilkan 2 orang anak yaitu anak I, anak II.
 - Bahwa maksud pengurusan itsbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
2. **Saksi kedua saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, peke aan sopir, bertempat tinggal di Callaccu, Desa Barang, Kecamatan liliriaja, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid Bungajae dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus pe aka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal4 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menghasilkan 2 orang anak yaitu anak I, anak II.
- Bahwa maksud pengurusan itsbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini, namun Pemohon I dan Pemohon II telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone dengan dinikahkan oleh Imam Desa Bungajae dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dan dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan kedua saksi

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone dengan dinikahkan oleh Imam Desa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dan dengan mahar sebuah cincin emas dengan berat 1 gram, selain itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **pemohon I**, dengan Pemohon II **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1999 di Bungajae, Desa Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone.

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora . Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

II
IIII



Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ora. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PA Br